

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7889.AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Farid, SH nomor 93/NOT-PPAT-F/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 25 Nopember 2011;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ALKHAIRAAT PUSAT
NPWP : 03.198.014.7-831.000

berkedudukan di Jalan Sis. Aljufri Nomor 44, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Farid, SH berkedudukan di Kota Palu.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

2727



ADIRAHMAN DAUD, SH., MH.

NPWP : 195801201988101001

sesuai dengan aslinya
dipertahankan kepada saya
tanggal 16 MAR 2015

Kota Palu



**DI PALU - SULAWESI TENGAH
INDONESIA**

JALAN SIS. ALJUFRI NO. 41 TELP (0451) 421858 FAX (0451) 455810

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN ALKHAIRAAT
NOMOR : 04/3 /B.20YA/2007**

TENTANG

**PANDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH ALKHAIRAAT BOBALO
KECAMATAN TINOMBO KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
YAYASAN ALKHAIRAAT**

MENIMBANG

1. bahwa guna membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta memenuhi keinginan masyarakat Bobalo untuk mendirikan Madrasah Aliyah Alkhairat, maka Yayasan Alkhairat memandang perlu mendirikan dan memberikan Izin Operasional MA Alkhairat dimaksud.
2. bahwa untuk merealisasi maksud tersebut pada point 1 (satu) perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

MENGINGAT

1. Pancasila dan UUD 1945
2. Amanat Pendiri Utama Alkhairat "H S. IDRUS BIN SALIM ALDJUFRI"
3. Tap Muktamar nomor 03/TAP/MUK-VII/2002 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Alkhairat.
4. Tap Muktamar nomor 04/TAP/MUK-VII/2002. Tentang garis-Garis Besar Program Kerja Perhimpunan Alkhairat Masa Khidmat 2002-2007

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Terhitung mulai Tahun pelajaran 2007/2008 .

Pertama

Mendirikan/membenkan Izin Operasional Madrasah Aliyah Alkhairat Bobalo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah

Kedua

Hal-hal yang menyangkut Tehnis pelaksanaan Pendidikan dan sebagainya akan diatur tersendiri.

Ketiga

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang terkait untuk diketahui, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Wallahu Musta'an

Dikeluarkan di : Palu
Pada Tanggal : 7 Juli 2007



**BADAN OPERASIONAL YAYASAN ALKHAIRAAT
Kelua.**

MOHAMMAD LATIHO, BA
NPP. 015.0005

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Sulawesi Tengah
2. Kepala Biro Pendidikan dan Kurikulum Badan Operasional Yayasan Alkhairat
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Parigi Moutong
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Parigi Moutong
5. Komda Alkhairat Kabupaten Parigi Moutong
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Tinombo
7. Pengcab Alkhairat Kec. Tinombo